



**PUTUSAN**

Nomor: 14/Pdt.G/2013/PA Ek.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai penggugat.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 14/Pdt.G/2013/PA.Ek., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/03/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 02 Desember 2011.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke Tarakan rumah saudara tergugat selama kurang lebih 8 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak



3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka main judi seperti judi kupon , minum-minuman keras bir bahkan tergugat sering mabuk-mabukkan yang sudah susah untuk di tinggalkan
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada penggugat bahkan memukul.penggugat seperti menampar dan menendang jika penggugat menasehati tergugat agar meninggalkan sifat buruk tergugat tersebut .
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 yang akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dan meninggalkan tergugat hingga sekarang selama 5 bulan .
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat telah pergi meninggalkan rumah saudara tergugat di Tarakan yang sampai sekarang penggugat tidak tau lagi keberadaan tergugat .
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor :14/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 25 Pebruari 2013 melalui Radio Amanda Enrekang.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/03/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan:



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi namun sudah jauh disamping itu juga bertetangga dengan saksi dan tergugat bernama **Tergugat**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama tiga hari kemudian di rumah orang tua tergugat selama satu malam lalu penggugat dan tergugat ke Tarakan selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan tergugat juga pemain judi dengan memakai kupon putih jikalau dinasehati oleh penggugat untuk tidak berjudi dan mabuk-mabukan tersebut tergugat marah bahkan sampai memukul dengan menampar dan menendang penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 penggugat pulang ke Enrekang karena tidak tahan disakiti oleh tergugat, namun setelah penggugat beberapa bulan di Enrekang penggugat menelpon ke tergugat tetapi hp tergugat sudah tidak aktif sehingga sejak itu komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah putus dan sejak itu juga tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak ada pula beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang di Wilayah Indonesia dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 10 bulan lamanya disamping itu tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat lebih memilih mengakhiri saja perkawinannya.



2. **Saksi II**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat bernama **Tergugat** sebagai menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun.2011.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu Minggu kemudian di rumah orang tua tergugat selama satu malam lalu penggugat dan tergugat ke Tarakan di rumah saudara tergugat selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan menurut informasi dari penggugat dimana penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jikalau dalam keadaan mabuk sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan gatal dan tergugat juga pemain judi dengan memakai kupon putih jikalau dinasehati oleh penggugat untuk tidak berjudi dan mabuk-mabukan, tergugat marah bahkan sampai menampar dan menendang penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 penggugat pulang ke Enrekang karena tidak tahan disakiti oleh tergugat, namun setelah penggugat beberapa bulan di Enrekang penggugat menghubungi tergugat melalui hp tetapi hp tergugat sudah tidak aktif sehingga sejak itu komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah putus dan sejak itu juga tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak ada pula beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang di Wilayah Indonesia dan kini antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 10 bulan disamping itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.



- Bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat lebih memilih mengakhiri saja perkawinannya.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa penggugat akan bercerai dengan tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan gatal dan juga pemain judi seperti kupon putih dan kalau dinasehti untuk tidak berjudi dan mabuk-mabukan tersebut tergugat marah dan memukul dengan menampar dan menendang penggugat dan sejak bulan Agustus 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan telah mencapai kurang lebih sepuluh bulan lamanya, dan tidak ada nafkah dari tergugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.





Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/03/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P). dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 02 Desember 2011.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, **Saksi I** dan **Saksi II**, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat cecok, hanya informasi dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan gatal dan berjudi pakai kupon putih dan jika penggugat menasehati tergugat untuk tidak mabuk-mabukan dan berjudi, tergugat marah dengan menampar dan menendang penggugat akibat kelakuan tergugat tersebut terhadap penggugat akhirnya penggugat pulang ke Kabupaten Enrekang dan selama penggugat berada di Enrekang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak ada pula beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang di Wilayah Indonesia bahkan saksi sebagai ibu Kandung penggugat telah menasehati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap tidak mau dan lebih memilih mengakhiri saja perkawinannya, dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim biaya demi kebutuhan hidup penggugat sehingga selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak



bulan Agustus 2012 sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih sepuluh bulan lamanya.

Menimbang bahwa percecokan dalam rumah tangga antara suami istri tidaklah selalu digambarkan dengan adanya percecokan melainkan dapat saja suatu percecokan itu berupa tidak adanya komunikasi, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah ( marriage brekdown) dan tidak rukun lagi

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sehingga ikatan bathin antar penggugat dan tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan penggugat bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an **yaitu** ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh





penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan penggugat. Di samping itu, penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan tergugat, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan penggugat dan tergugat akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Sitti Johar sebagai ketua majelis, Mustamin Lc. dan Zuhairah Zunnurain, SHI.. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ismail D, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Mustamin Lc.

ttd.

Zuhairah Zunnurain, SHI.

Ketua Majelis

ttd.

Dra Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd.

Ismail, D. BA.



Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp <u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp 341.000,00

Untuk salinan  
Panitera,

M. Asaf Do'a, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)